

**PENANGANAN *HUMAN TRAFFICKING* IRAN MELALUI KERJA SAMA
GLO.ACT, 2018 – 2022**

(Skripsi)

Oleh

**CHITA AYUNINGTYAS
NPM 1816071055**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENANGANAN *HUMAN TRAFFICKING* IRAN MELALUI KERJA SAMA GLO.ACT, 2018 – 2022

Oleh

Chita Ayuningtyas

Republik Islam Iran merupakan salah satu negara yang tidak luput dari isu *human trafficking*. Menurut data yang dikeluarkan oleh *US Department*, Iran sendiri merupakan negara dengan *Tier 3* yang berarti Iran merupakan salah satu negara dengan penanganan *human trafficking* yang buruk. Iran bergabung dengan kerja sama GLO.ACT yang merupakan inisiatif kerja sama yang dibentuk oleh empat organisasi internasional yaitu EU, UNODC, IOM, dan UNICEF. Jangka kerja sama antara Iran dan GLO.ACT adalah empat tahun yaitu dari 2018 hingga 2022. Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penanganan *human trafficking* di Iran melalui GLO.ACT tahun 2018 hingga 2022. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan persoalan *human trafficking* di Iran serta menganalisis penanganan *human trafficking* Iran melalui kerja sama GLO.ACT.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur yang mana jenis dan sumber data yang didapatkan dan digunakan merupakan buku, artikel, jurnal, laporan, serta situs resmi terkait. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan konsep *human trafficking* untuk menjelaskan serta melihat kondisi *human trafficking* di Iran dan konsep organisasi internasional untuk melihat peran serta upaya yang dilakukan oleh GLO.ACT dalam membantu Pemerintah Iran dalam menangani *human trafficking*.

Hasil dari penelitian ini jika dilihat dari tiga peranan organisasi internasional, tidak semua peranan terlaksana dengan baik. Pada peran instrumen GLO.ACT dan Pemerintah Iran mampu dalam menyamakan pandangan dan membangun kepercayaan. Pada peran arena, GLO.ACT mampu menjadi forum dalam menampung permasalahan serta memberikan solusi kepada Pemerintah Iran. Pada peran aktor, GLO.ACT kurang menunjukkan keterlibatannya, GLO.ACT tidak memiliki kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Iran. Selain itu, dilihat dari tidak semua tujuan serta sasaran terlaksana serta tidak adanya upaya pendekatan yang dilakukan GLO.ACT menunjukkan bahwa masih kurangnya penanganan *human trafficking* Iran.

Kata kunci: *human trafficking*, GLO.ACT, Iran, *Tier 3*

ABSTRACT

HANDLING IRAN HUMAN TRAFFICKING THROUGH GLO.ACT COOPERATION, 2018 – 2022

By

Chita Ayuningtyas

The Islamic Republic of Iran is a country that is not free from the issue of human trafficking. According to data released by the US Department, Iran itself is a Tier 3 country, meaning Iran is a country with poor handling of human trafficking. Iran has joined the GLO.ACT collaboration which is a collaborative initiative formed by four international organizations, namely the EU, UNODC, IOM, and UNICEF. The term of cooperation between Iran and GLO.ACT is four years, from 2018 to 2022. The question in this research is how to handle human trafficking in Iran through GLO.ACT from 2018 to 2022. The purpose of this research is to describe the problem of human trafficking in Iran and to analyze GLO.ACT's collaborative efforts with the Government of Iran in dealing with human trafficking.

This research is a descriptive qualitative research with data collection techniques in the form of literature studies in which the types and sources of data obtained and used are books, articles, journals, reports, and related official sites. The data obtained will be analyzed using the concept of human trafficking to explain and see the condition of human trafficking in Iran, and the concept of international organizations to see the role and efforts made by GLO.ACT in assisting the Government of Iran in dealing with human trafficking.

The results of this study when viewed from the three roles of international organizations, not all roles are carried out properly. The role of the GLO.ACT instrument and the Government of Iran is able to equalize views and build trust. In the arena's role, GLO.ACT is able to become a forum in accommodating problems and providing solutions to the Government of Iran. In the actor's role, GLO.ACT does not show its involvement, GLO.ACT does not have policies that can be implemented by the Government of Iran. Apart from that, not all of the goals and objectives have been implemented and there is no approach taken by GLO.ACT, which shows that there is still a lack of implementation of the handling of Iranian human trafficking.

Keywords: *human trafficking, GLO.ACT, Iran, Tier 3*

**PENANGANAN *HUMAN TRAFFICKING* IRAN MELALUI KERJA SAMA
GLO.ACT, 2018 – 2022**

OLEH

CHITA AYUNINGTYAS

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **PENANGANAN HUMAN TRAFFICKING
IRAN MELALUI KERJA SAMA GLO.ACT,
2018 -2022**

Nama Mahasiswa

: **Chita Ayuningtyas**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1816071055**

Program Studi

: **Hubungan Internasional**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Astiwi Inayah, S.IP., M.A.
NIP. 19910502 202012 2 020

Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.
NIK. 231801 920926 201


2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**

Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.
NIP. 19810628 200501 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Astiwi Inayah, S.IP., M.A.**



Sekretaris : **Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**



Penguji : **Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **6 Oktober 2023**

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 6 Oktober 2023



Chita Ayuningtyas

NPM. 1816071055

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Lampung pada 28 Februari 2000 dari pasangan Johan dan Budiyanti sebagai anak tunggal. Penulis menempuh pendidikan formal pertama di SDS Tunas Mekar Indonesia Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016., penulis melanjutkan ke perguruan tinggi Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, Penulis aktif menjadi pengurus organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung periode 2020/2021 sebagai sekretaris. Penulis juga berkesempatan untuk melaksanakan Program Kerja Lapangan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral pada bagian Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata.

**“SOMETIMES WE HAVE TO STOP BEING SCARED AND JUST GO
FOR IT, EITHER IT’LL WORK OR IT WON’T. THAT’S LIFE.”**

- Roseanne Park of BLACKPINK

PERSEMBAHAN

Skripsi saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang selalu sabar, mendukung, dan mendoakan saya selama ini.
2. Kepada dosen-dosen Hubungan Internasional yang telah membimbing saya hingga sekarang.
3. Kepada semua teman-teman seperjuangan saya yang telah membantu dan menemani masa perkuliahan saya.

SANWANCANA

Syukur kehadiran Allah SWT yang sudah memberi hidayah, rahmat, serta anugerah-Nya sehingga penulisan tugas akhir yang berjudul **“Penanganan *Human Trafficking* Iran melalui Kerja Sama GLO.ACT, 2018 – 2022 ”** dapat terselesaikan sebagai prasyarat menyelesaikan Program Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai apabila tidak ada bimbingan, bantuan, dukungan, dan nasihat dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis sampaikan pada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Gita Karisma, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Astiwi Inayah, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang terus mendukung serta membimbing Penulis setiap proses pengerjaan skripsi ini dan selalu percaya dengan Penulis.
5. Ibu Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A. selalu Dosen Pembimbing Pendamping yang turut mendukung serta membimbing Penulis dalam mengerjakan skripsi dan selalu percaya dengan Penulis.
6. Bapak Iwan Sulisty, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembahas yang senantiasa memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Para dosen Jurusan Hubungan Internasional yang tidak bisa satu-persatu Penulis sebutkan yang sudah memberikan ilmu serta pembelajaran berharga untuk Penulis baik dalam keseharian ataupun dalam hal akademik.
8. Cinta pertama seorang anak perempuan, Bapak Johan. Terimakasih telah mendukung penulis dalam menjalani pendidikan, selalu memberikan

semangat dan doa di setiap langkah, dan selalu menyayangi penulis sepenuhnya.

9. Pintu surga seorang anak, Ibu Budiyantri. Terimakasih telah menjadi sosok yang selalu percaya dan tidak pernah menyerah terhadap penulis. Terimakasih atas segala nasihat, dukungan, serta kasih sayang yang selalu diberikan.
10. Octla Fierra Sarah Azzahra, Salsabila Nur Rohmah, Tania Amelia, terimakasih telah menjadi teman baik saya dan selalu meluangkan waktu untuk sekedar berkabar.
11. Akira Nurin Ramadhanti, Erika Tria Risca, dan Marisa Elfaira Dafitri, terimakasih selalu menemani saya selama sepuluh tahun terakhir, tidak hanya sebagai teman, tetapi sahabat dan juga saudara.
12. Agatha Khaila Gauri, Anneline Corvina Syera, Raina Kyravi, Sarubira Afsheen, terimakasih anak gadis kos bu ami telah menciptakan dimensi dan tempat baru bagi penulis.
13. Nateniel Levian Darendra, Yashita Ayu Larasati, dan Arjun Anggabaya, terimakasih telah menjadi seseorang yang bisa dijadikan tempat beristirahat.
14. M. Rizqi Renaldy, terimakasih selalu mendukung dan menemani, selalu menjadi tempat penulis bercerita dan mengeluh.
15. Rekan sisitipsi dan liberal, Ailsa Arrafiani Yasa, Aqila Baity Jannaty, Hemastia Kirana, Putri Tasya Maharani, Qoonitah Salma Putri W., Safaana Salwa SalsabilLa, Shaqilla Vianta, Siti Zachara, Heza Oga, Arief Surya, Rehan Wahyu, Waston Kurnia, Putranda Satria, Fabio Agus. Terimakasih telah mengisi warna dalam kehidupan perkuliahan penulis, selalu ada di setiap momen penting dan selalu menjadi tempat melepas penat.
16. Chittaphon Leechaiyapornkul, Xiao Dejun, Duan Jiaxu, Im Jaebum, dan seluruh anggota GOT7 maupun NCT, terimakasih telah hadir di dunia ini, terimakasih telah memberikan semangat bagi penulis, dan terimakasih selalu ada di hari-hari penulis.
17. *Last but not least*, terimakasih Chita Ayuningtyas. Terimakasih karena sudah bertahan dan tidak pernah menyerah, selalu percaya pada diri sendiri,

selalu berusaha untuk menggapai mimpi yang tidak mudah. *You are a rose, delicate like a petal but as strong as a thorn. Heads up, the future is waiting.*

Bandarlampung, Oktober 2023

Chita Ayuningtyas

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Penelitian Terdahulu	18
2.2 Landasan Konseptual	23
2.2.1 <i>Human Trafficking</i>	23
2.2.2 Organisasi Internasional.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	28
III. METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Fokus Penelitian	32
3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5 Teknik Analisis Data.....	33
IV. PEMBAHASAN	36
4.1 <i>Human Trafficking</i> di Iran.....	36
4.1.1 Upaya Pemerintah Iran Menangani <i>Human Trafficking</i>	44
4.2 GLO.ACT (<i>Global Action Against Trafficking in Persons and The Smuggling of Migrant</i>)	47
4.2.1 Kemitraan GLO.ACT dan Pemerintah Republik Islam Iran.....	57
4.3 Analisis Penanganan <i>Human Trafficking</i> Iran melalui Kerja Sama GLO.ACT	60
4.3.1 GLO.ACT sebagai Instrumen	60
4.3.2 GLO.ACT sebagai Arena.....	64
4.3.3 GLO.ACT sebagai Aktor	69
V. SIMPULAN & SARAN	76
5.1 Simpulan	76
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jenis <i>Human Trafficking</i> di Timur Tengah	2
2. Korban <i>Human Trafficking</i> di Timur Tengah berdasarkan Gender	2
3. Peta Data Pengelompokan Peringkat Negara <i>Trafficking in Person</i>	5
4. Kerangka Pemikiran.....	30
5. Teknik Analisis Data oleh Alan Bryman	34
6. Peta Jalur Persebaran Human Trafficking Iran	39
7. Tujuan GLO.ACT	47
8. Pertemuan Pertama Iran dan GLO.ACT	58
9. Pertemuan Kelanjutan Kerja Sama GLO.ACT dan Iran.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	21
2. Perbandingan Pendekatan GLO.ACT di Negara-negara Anggota.....	69
3. Perbandingan Sasaran GLO.ACT terhadap Negara-negara Anggotanya	71

DAFTAR SINGKATAN

GLO.ACT	: <i>Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrant</i>
IGO	: <i>Intergovernmental Organizations</i>
INGO	: <i>International Non-Governmental Organizations</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
OECD	: <i>Organization for Economic, Co-operation and Development</i>
OHCHR	: <i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i>
PBB	: <i>Persatuan Bangsa-bangsa</i>
SOP	: <i>Standard Operating Procedures</i>
TGN	: <i>Trans Governmental Organizations</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
UNTOC	: <i>United Nations Convention against Transorganized Crime</i>

I. PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang dan Masalah

Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang sangat melanggar hak asasi manusia. *Human trafficking* sendiri bukan merupakan isu baru, sudah sejak lama terjadinya kasus perdagangan manusia, banyaknya korban yang dijadikan pekerja paksa, budak seks, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman, memudahkan para pelaku *human trafficking* atau biasa disebut dengan *traffickers* dalam melayangkan aksinya. *Human trafficking* sendiri menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) ialah sebuah tindakan yang merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, ataupun menerima orang secara paksa ataupun melalui penipuan untuk memperoleh persetujuan oleh orang yang dituju (dapat disebut dengan korban). Tujuan dari *human trafficking* sendiri yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang dapat melalui eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, eksploitasi sebagai pengemis, serta sebagai pelaku kriminal. Korban dari *human trafficking* sendiri beragam (UNODC, n.d.). Pria, wanita, anak-anak, orang tua tidak menutup kemungkinan untuk menjadi target dari perdagangan manusia, sehingga hal ini menunjukkan bahwa siapapun dapat menjadi korban.

Human trafficking dapat terjadi di seluruh bagian negara, baik negara-negara Eropa, Afrika, Asia, maupun Timur Tengah. Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang negara-negara di dalamnya memiliki kasus *human trafficking* cukup tinggi. Dilaporkan pada tahun 2018, terdapat sekitar 1887 kasus perdagangan manusia yang terjadi di Timur Tengah. Sebagian banyak korban dari perdagangan manusia di Kawasan Timur Tengah dijadikan sebagai pekerja paksa ataupun dengan tujuan eksploitasi seksual, sehingga korban banyak yang terdiri dari orang dewasa terutama perempuan (GHRD, 2021).

Alasan dibalik maraknya *human trafficking* di kawasan Timur Tengah merupakan adanya migrasi asing yang terjadi secara ilegal. Migran-migran ilegal ini dikirim dari negara asalnya ke berbagai negara termasuk ke negara-negara kawasan Timur Tengah, dibalik dari banyaknya migran ilegal sendiri ialah para migran ini memiliki kondisi ekonomi yang rendah sehingga memaksa mereka untuk bekerja (Miller & Wasileski, 2011).

Berikut merupakan beberapa data yang didapatkan dari *Global Report on Human Trafficking 2020 UNODC* di Timur Tengah:



Gambar 1. Jenis *Human Trafficking* di Timur Tengah
Sumber: Global Report UNODC, 2020.



Gambar 2. Korban *Human Trafficking* di Timur Tengah berdasarkan Gender
Sumber: Global Report UNODC, 2020.

Berdasarkan kedua grafik di atas, menjelaskan bahwa korban *human trafficking* terbanyak di Timur Tengah ialah perempuan dewasa yaitu sebesar 69%, sedangkan laki-laki dewasa sebesar 26%, anak laki-laki 3%, dan anak perempuan 2%. Sedangkan untuk jenis kejahatan *human trafficking* eksploitasi seksual dan kerja paksa memiliki angka tertinggi yaitu sebesar 30%, pengemis

sebesar 29%, penjualan organ sebesar 1%, tindak kriminal 2%, dan lain-lain (bentuk lain yang tidak dilaporkan) 8%.

Berdasarkan laporan yang bersumber dari *United Nations General Assembly* oleh *Human Right Council* dengan judul “*Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran*” menjelaskan mengenai kondisi kemanusiaan di Iran dengan segala kasus yang pernah terjadi. Pada tahun 2017 hingga 2018, terjadi beberapa kasus yang melanggar hak asasi manusia, antara lain (Council, 2019, pp. 4-7):

1. Diskriminasi kelompok minoritas. Pada Februari 2018 kelompok minoritas di Iran seperti masyarakat Kristen banyak yang ditahan dan diberikan hukuman dikarenakan menghadiri gereja rumah, hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang mengancam keamanan nasional karena Iran yang pada dasarnya negara Islam merasa bahwa kelompok agama yang minoritas seperti Kristen dapat mempengaruhi masyarakat lainnya untuk berpindah agama.
2. Penahanan para aktivis. Dilaporkan bahwa banyak aktivis perempuan yang ditangkap dan ditahan dikarenakan membela hak para perempuan di Iran mengenai ‘kewajiban mengenakan jilbab’, perempuan Iran yang tidak mengenakan jilbab di Iran akan dikenakan hukuman penjara selama 2 bulan paling cepat.
3. Upah buruh yang tidak dibayar. Pada Juni 2018, terjadinya aksi protes yang dilakukan oleh buruh dikarenakan upah yang menjadi hak mereka ditahan atau tidak diberikan, tetapi sayangnya dari aksi protes mereka ini banyak buruh yang ditahan oleh pihak yang berwenang.
4. Ketidakadilan bagi warga negara asing.
5. Pembatasan hak kebebasan berserikat.

Berdasarkan dari beberapa kasus yang terjadi di Iran yang menyangkut atas masalah kemanusiaan, pemerintah Iran menunjukkan bahwa mereka tidak memperhatikan secara penuh mengenai masalah kemanusiaan di negaranya. Ketidakadilan pemerintah terhadap kondisi di tengah masyarakatnya dapat menjadi salah satu alasan tingginya kasus perdagangan manusia di Iran. Tetapi

hal tersebut tidak berarti bahwa Pemerintah Iran hanya diam terhadap kasus perdagangan manusia. Ada beberapa upaya yang juga dilakukan oleh pemerintah Iran dalam mencegah terjadinya *human trafficking*.

Pemerintah Iran pada tahun 2018 telah meratifikasi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang merupakan instrumen internasional yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memerangi kejahatan terorganisir transnasional yang memiliki tiga protokol yaitu antara lain pertama *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*, kedua *The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air*, ketiga *The Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition* (UNODC, 2018). Dengan meratifikasi konvensi ini merupakan salah satu upaya Iran dalam melawan *human trafficking*.


Selain melalui ratifikasi konvensi internasional, pemerintah Iran juga memiliki upaya pencegahan tindakan *human trafficking* melalui konstitusi negaranya. Konstitusi Iran pasal 156 yang berisikan mengenai tindakan pencegahan atas tindak kejahatan. Konstitusi Republik Islam Iran pasal 156 sendiri berbunyi sebagai berikut:

“The Judiciary is an independent power, the protector of the rights of the individual and society, responsible for the implementation of justice, and entrusted with the following duties:

- 1. Investigating and passing judgment on grievances, violations of rights, and complaints, the resolving of litigation: the setting of dispute, and the taking of all necessary decisions and measures in probate matters as the law may determine;*
- 2. Restoring public rights and promoting justice and legitimate freedoms;*
- 3. Supervising the proper enforcement of laws;*
- 4. Uncovering crimes; prosecuting, punishing and chastising; and enacting the penalties and provisions of the Islamic penal code;*
- 5. Taking suitable measures to prevent the occurrence of crime and to reform criminals.”*

Pada tahun 2015 hingga 2021, menurut data yang diperoleh dari *US Department* dinyatakan bahwa Iran merupakan negara dengan peringkat *Tier 3* dalam permasalahan *human trafficking*. *Tier 3* sendiri memiliki arti bahwa negara

tersebut memiliki pemerintahan yang cukup buruk dalam mengatasi masalah perlindungan terhadap korban *human trafficking* (SBMI, 2018). Dilihat dari *Trafficking in Person Report Data US Department* diperoleh data yang menunjukkan negara-negara yang termasuk ke dalam *Tier 3*, yaitu antara lain *Belarus, Belize, Burundi, Central African, Republic China, Comoros, Congo, Democratic Republic of Congo, Republic Equatorial Guinea, Eritrea, Guinea, Guinea-Bissau, Iran, North Korean, Mali, Mauritania, Russia, South Sudan, Sudan, Syria, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela*.



Gambar 3. Peta Data Pengelompokan Peringkat Negara *Trafficking in Person*
Sumber: US Department

Bentuk *human trafficking* yang terjadi di Iran pada tahun 2015 hingga 2021 antara lain, pemaksaan terhadap anak-anak dan imigran untuk menjadi pengemis, pemaksaan untuk pernikahan, pelecehan fisik dan seksual terhadap anak-anak, pemaksaan untuk menggunakan narkoba, pemaksaan untuk bekerja di rumah tangga serta sektor konstruksi dan pertanian di Iran. (State, 2015)

US Department memberikan rekomendasi bagi pemerintah Iran, rekomendasi tersebut memiliki maksud untuk membantu pemerintah Iran dalam mengatasi permasalahan *human trafficking*, rekomendasi-rekomendasi tersebut antara lain (US Department, 2017):

1. Membantu korban dalam menyelidiki serta mengadili para pelaku *human trafficking*
2. Memberikan perlindungan kepada para korban *human trafficking* serta tidak memberikan para korban hukuman karena hal tersebut bukanlah kehendak yang diinginkan oleh para korban.

3. Memberikan bantuan kepada para korban seperti bantuan medis, psikologis, dan tempat penampungan
4. Menjalani kerja sama atau kemitraan dengan organisasi internasional untuk mengatasi permasalahan *human trafficking*.

Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrant (GLO.ACT) merupakan aksi global empat tahun untuk mencegah serta mengatasi tindak kejahatan berupa perdagangan manusia. GLO.ACT tidak hanya dibentuk oleh UNODC, tetapi juga oleh kemitraan dengan organisasi lain seperti Uni Eropa, *International Organization for Migration* (IOM), dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF). Keempat organisasi internasional yang memelopori inisiatif kerja sama GLO.ACT merupakan organisasi internasional yang sadar akan pentingnya penanganan permasalahan *human trafficking*. Uni Eropa secara tegas menyatakan bahwa *human trafficking* merupakan pelanggaran berat yang melanggar hak-hak dasar manusia. EU sendiri memiliki kerangka kebijakan terhadap *human trafficking*, yaitu antara lain (European Commission, 2022):

1. Menambahkan kawin paksa dan adopsi ilegal di antara bentuk-bentuk eksploitasi secara eksplisit
2. Merujuk pada eksplisit, pelanggaran terhadap *human trafficking* yang difasilitasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.
3. Menerapkan sanksi wajib bagi badan hukum yang bertanggung jawab atas pelanggaran *human trafficking*.
4. Memerlukan pembentukan formal mekanisme rujukan nasional.
5. Mengkriminalisasi penggunaan jasa yang diperoleh dari korban *human trafficking*.
6. Meresmikan pengumpulan data tahunan Uni Eropa mengenai *human trafficking*.

UNODC memiliki caranya sendiri dalam menanggapi masalah *human trafficking*, yaitu antara lain dengan cara (UNODC, 2018):

1. *Delivering expertise*: membantu negara-negara dalam merumuskan dan mengembangkan hukum, kebijakan dan aksi yang efektif dalam menangani *human trafficking*.
2. *Investing people*: melatih orang-orang yang menggunakan instrumen tersebut untuk menangkap, mengadili dan menghukum pelaku serta melindungi korban.
3. *Building networks*: membentuk kerja sama dengan berbagai organisasi baik internasional maupun pemerintah negara untuk mendukung investigasi.
4. *Providing tools*: menyiapkan *toolkits* dan kerangka hukum untuk pelatihan, riset, dan pembentukan kebijakan.

IOM menjalani berbagai kerja sama dengan pemerintah, PBB, organisasi internasional dan non pemerintah, sektor swasta, untuk mencapai tujuan yaitu antara lain (IOM, 2018):

1. Dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan para korban *human trafficking*.
2. Memperkuat langkah pencegahan dan perlindungan bagi orang yang beresiko menjadi korban *human trafficking* termasuk migran.
3. Membantu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan respons pencegahan dan perlindungan melawan *human trafficking*.

UNICEF memiliki panduan praktis terhadap identifikasi korban dan orang yang beresiko mengalami *human trafficking*. Panduan ini berfungsi sebagai alat yang dapat membantu dalam memberikan informasi dasar mengenai penyaringan dan identifikasi korban perdagangan serta orang-orang yang beresiko. Melalui pembentukan panduan ini, UNICEF berhadapan dapat membantu dalam menangani permasalahan *human trafficking* (UNICEF, 2022).

Melihat dari keempat organisasi internasional yang sama-sama berupaya dalam menangani dan memberantas permasalahan *human trafficking*, akhirnya terbentuklah inisiatif kerja sama GLO.ACT. Aksi global ini memiliki tujuan utama yaitu mengatasi masalah perdagangan manusia melalui pendekatan

pengecehan, perlindungan, penuntutan, dan kemitraan. GLO.ACT sendiri memiliki dua fase, yaitu fase pertama yang dilaksanakan pada tahun 2015-2019 dan fase kedua pada 2018-2022. Pada fase pertama, terdapat 13 negara dari berbagai kawasan yang tergabung yaitu antara lain Belarus, Brasil, Kolombia, Mesir, Republik Kirgistan, Laos, Mali, Maroko, Nepal, Niger, Pakistan, Afrika Selatan, dan Ukraina. Sedangkan untuk fase kedua terdiri dari 4 negara yang tergabung yaitu Republik Islam Iran, Afghanistan, Iraq, dan Pakistan (UNODC, 2018).

Berdasarkan laman kementerian luar negeri Iran, juru bicara Menteri Luar Negeri Iran yaitu Bahram Qassemi menyatakan ketidaksetujuan atas data yang dikeluarkan oleh *US Department*, mereka menganggap bahwa laporan tersebut bias dan tidak berdasar (Ministry of Foreign Affair Republic Islam of Iran, 2018). Iran merupakan salah satu negara yang menjadi mitra GLO.ACT. Kemitraan Iran dan GLO.ACT berlangsung selama empat tahun yaitu 2018 hingga 2022. Kerjasama antara GLO.ACT dan Iran tidaklah sebagai gerakan atau inisiatif yang akan mengambil alih permasalahan *human trafficking* di Iran, melainkan sebagai gerakan atau inisiatif yang akan membantu pemerintah Iran dengan cara memberikan dukungan dalam menciptakan undang-undang baru, menyusun *SOP (Standard Operating Procedures)* dalam penegakan hukum, serta memfasilitasi kerjasama internasional lainnya (UNODC, 2020). Sayangnya, melalui kemitraan atau kerjasama antara GLO.ACT dan pemerintah Iran tidak mengubah peringkat Iran dalam *US Department Report on Trafficking in Persons* yang tetap berada pada posisi *Tier 3* dengan beberapa negara lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan terhadap kasus *human trafficking* yang dilakukan oleh pemerintah Iran tetap buruk.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti dapat menemukan kondisi ideal yang dimiliki ialah dengan adanya inisiatif GLO.ACT yang dipelopori oleh UNODC, Uni Eropa, IOM, dan UNICEF dapat memberikan bantuan kepada pemerintah Iran dalam menangani isu *human trafficking* di Iran dengan baik, sayangnya kondisi faktual yang terjadi ialah

sejak tahun 2015-2021 menurut data yang diperoleh dari *US Department Report* bahwa Iran memiliki status *Tier 3* dalam permasalahan *human trafficking*, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Iran masih cukup buruk dalam menangani isu *human trafficking*. Seharusnya, melalui kerja sama GLO.ACT pemerintah Iran dapat memaksimalkan upaya dalam mengatasi tingginya angka *human trafficking* di Iran. Sehingga penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian:

Bagaimana penanganan *human trafficking* di Iran melalui kerja sama GLO.ACT tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini untuk:

1. Mendeskripsikan persoalan *human trafficking* di Iran tahun 2018-2022; dan
2. Menganalisis penanganan *human trafficking* di Iran melalui kerja sama GLO.ACT , 2018 – 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam memberikan partisipasi dalam ilmu Hubungan Internasional terutama dalam penanganan isu *human trafficking* dengan melihat upaya pemerintah serta mengikut sertakan kerja sama antara organisasi internasional dalam penanganan masalah.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat dalam menambah wawasan serta pengetahuan baru bagi penulis mengenai bagaiman upaya pemerintah suatu negara dalam menyelesaikan isu *human trafficking* serta dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penggunaan penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat menjadi bahan informasi serta memperdalam bahasan mengenai topik yang diangkat. Melalui *human trafficking* dan *international organization* diharapkan mampu membantu penulis dalam menganalisis penelitian ini melalui kacamata yang lebih luas. Berikut beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini:

Jurnal karya Wendy Macias, Roy Ahn, Elaine J. Alpert, Elizabeth Cafferty, Anita McGahan, Timothy P. Williams, Judith Palmer Castor, Nadya Wollerstan, Genevieve Purcell, dan Thomas Burke membahas salah satu bentuk perdagangan manusia yaitu perdagangan seks yang mana sebagian besar korban adalah perempuan dan anak, serta dampaknya pada kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sosiokultural dan ekonomi. Dampak yang diberikan kepada korban sendiri dapat berupa masalah kesehatan baik fisik maupun psikologis, sayangnya layanan kesehatan bagi para korban perdagangan tidak cukup merata dan tidak memiliki koordinasi yang baik terlebih pada bidang kesehatan mental (Konstantopoulos, et al., 2013). Pada jurnal ini memiliki kesamaan dalam melihat bagaimana dampak yang diberikan oleh perdagangan manusia kepada korban, sedangkan perbedaan terletak pada fokus yang mana jurnal ini berfokus pada masalah kesehatan yang ditimbulkan.

Jurnal karya Alys McAlpine, Mazed Hossain, dan Cathy Zimmerman membahas mengenai perdagangan seks dan eksploitasi seksual yang terjadi di daerah berkonflik seperti Afrika, Asia, dan Timur Tengah, serta dampaknya yang mempengaruhi kerentanan perempuan dan anak-anak. Jurnal ini juga menyatakan bahwa perempuan lebih besar kemungkinan dalam menjadi korban eksploitasi seksual dalam situasi konflik dibanding laki-laki. Bentuk-bentuk

perdagangan manusa lainnya juga ditemukan yaitu adanya pernikahan dini atau paksa, eksploitasi seksual paksa oleh kombatan, dan perbudakan seksual (McAlpine, Hossain, & Zimmerman, 2016). Pada jurnal ini memiliki kesamaan yaitu melihat bagaimana *human trafficking* dapat muncul dalam berbagai kondisi, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus lingkup *human trafficking* itu sendiri, yang mana jurnal ini berfokus pada daerah berkonflik.

Jurnal yang ditulis oleh Hendra Maujana Saragih dan Syifa Nur Islamiah membahas mengenai Ukraina yang merupakan salah satu negara sumber, transit, dan destinasi dari perdagangan manusia sehingga memiliki kasus perdagangan manusia yang cukup tinggi. Jurnal ini memiliki metode penelitian kualitatif yang berfokus pada peranan serta upaya *International Organization for Migration* atau IOM dalam menangani kasus *human trafficking* di Ukraina (Saragih & Islamiah, 2019). Pada jurnal memiliki kesamaan topik dengan penelitian yaitu membahas mengenai bagaimana sebuah organisasi internasional dapat menangani isu *human trafficking* sedangkan perbedaan terletak pada aktor yang terlibat. Sehingga, dalam jurnal ini peneliti akan melihat bagaimana IOM sebagai organisasi internasional dapat berperan dalam menangani isu *human trafficking* di Ukraina.

Jurnal yang ditulis oleh Sari Eza Darma membahas mengenai peran UNODC sebagai organisasi yang berada di bawah naungan PBB yang memiliki fokus dalam mencegah dan menangani kejahatan yang berhubungan dengan perdagangan manusia. *Bride Trafficking* sendiri merupakan salah satu tindakan perdagangan manusia yang berfokus pada wanita dan anak-anak perempuan, yang mana korban dijual untuk dijadikan sebagai objek seks yang disiksa dan dipaksa untuk bekerja berat (Darma, 2016). Jurnal ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian dalam membahas mengenai bagaimana organisasi internasional dapat menangani isu *human trafficking*, sedangkan untuk perbedaan terletak pada aktor yang terlibat serta jenis *human trafficking* yang menjadi fokus penelitian. Sehingga, dalam jurnal ini peneliti akan melihat bagaimana UNODC dapat menangani permasalahan *human trafficking* yang lebih terfokus pada jenis *bride trafficking* di India.

Jurnal yang ditulis oleh Rebecca Barlow dan Shahram membahas mengenai kondisi serta situasi hak asasi manusia yang ada di Iran, bagaimana pemerintah berusaha dalam menegakkan hak asasi manusia bagi setiap warganya. Pemerintah Iran dianggap telah gagal dalam melindungi hak asasi warga negaranya karena kondisi hak asasi manusia di Iran dapat dikatakan terus memburuk. Kegagalan pemerintah Iran dalam melindungi hak asasi manusia warganya disebabkan karena adanya kesenjangan antara kelompok elit pemerintahan Iran dan para pemikir liberal di Iran (Barlow & Akbarzadeh, 2018). Jurnal ini akan membantu penelitian ini untuk melihat bagaimana pemerintah Iran dalam memperlakukan setiap masyarakat Iran serta bagaimana pemerintah Iran melindungi hak asasi manusia di negaranya. Sedangkan untuk perbedaan dalam penelitian ini akan lebih berfokus pada *human trafficking* di Iran

Jurnal yang ditulis oleh Tahta Dika Rahardianto merupakan jurnal yang memiliki metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori liberalisme institusionalisme mengenai bentuk kerjasama yang terjalin antara UNODC selaku institusi internasional dengan Indonesia yang memiliki kasus sebanyak 6.432 orang yang menjadi korban dari kejahatan perdagangan manusia, korban-korban tersebut dieksploitasi ke dalam berbagai bentuk (Rahardianto, 2015). Jurnal ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian dengan membahas bagaimana UNODC dalam menangani permasalahan *human trafficking* di suatu negara, sedangkan perbedaan terletak pada aktor yang terlibat yang mana pada penelitian ini akan berfokus pada penanganan *human trafficking* di Iran. Sehingga, pada jurnal ini peneliti akan melihat bagaimana UNODC sebagai organisasi internasional menangani *human trafficking* di Indonesia.

Jurnal karya Fatemah Haghijatjoo, membahas mengenai bagaimana hak asasi terhadap perempuan berbeda dengan hak asasi terhadap laki-laki. Iran sendiri merupakan salah satu negara yang berlandaskan atas hukum-hukum islam, sehingga hal tersebut mempengaruhi kebudayaan, norma, serta peraturan dalam negaranya (Haghijatjoo, 2010). Jurnal ini membantu peneliti dalam melihat bagaimana pemerintah Iran dalam penerapan keadilan terhadap masyarakatnya

terutama perempuan, terutama dalam hal hak asasi, selain itu juga melihat pemerintah Iran dalam membangun hukum-hukum serta peraturan di Iran terhadap masyarakatnya.

Jurnal yang ditulis oleh Rini Oktiwi Ningsih menjelaskan mengenai bagaimana IOM sebagai organisasi internasional menangani kasus *women trafficking* asal Ukraina yang cukup parah di Jerman. Ukraina merupakan negara asal dari penyedia wanita sebagai tindakan prostitusi. Jerman merupakan negara besar di Eropa yang membuat banyaknya imigran yang dikirim ke Jerman untuk bekerja, termasuk para wanita (Ningsih, 2014). Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian untuk melihat bagaimana peran organisasi internasional dalam menangani *human trafficking* di suatu negara, sedangkan perbedaan ditunjukkan pada fokus serta aktor yang terlibat yang mana pada jurnal ini lebih memfokuskan pada perdagangan manusia yang terjadi pada perempuan Ukraina di Jerman. Sehingga, dalam jurnal ini peneliti akan melihat bagaimana IOM sebagai organisasi internasional dapat berperan dalam menangani *human trafficking*.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Wendy Macias, Roy Ahn, Elaine J., et al.	Alys McAlpine, et al.	Hendra Maujana Saragih dan Syifa Nur Islamiah	Sari Eza Darma	Rebecca Barlow dan Shahram Akbarzadeh	Fatimah H.	Rini Oktiwi Ningsih
Konsep	<i>Human Trafficking</i>	<i>Human Trafficking</i>	Human Trafficking dan Organisasi Internasional	Perspektif Pluralisme dan Organisasi Internasional	Teori perubahan	<i>Human security, National security</i>	Teori Peranan dan organisasi internasional
Jenis Penelitian	Metode penelitian kuantitatif	Metode penelitian kualitatif	Metode penelitian kualitatif	Metode penelitian kuantitatif	Metode penelitian kuantitatif	Metode penelitian kuantitatif	Metode penelitian kuantitatif

Fokus Penelitian	Dampak yang ditimbulkan dari <i>human trafficking</i> terhadap kesehatan fisik dan mental korban.	Banyaknya korban <i>human trafficking</i> di wilayah yang terkena dampak konflik	Bentuk upaya <i>International Organization for Migration</i> (IOM) dalam menangani <i>human trafficking</i> di Ukraina	Peran UNODC menangani <i>human trafficking</i> di India melalui program buatan 3P (Pencegahan, Perlindungan, Penuntutan)	Upaya pemerintah Iran dalam mengatasi atau menegakkan keadilan atas hak asasi manusia di Iran	Upaya aktivis perempuan dalam menggerakkan pemerintah Iran dalam mengatasi permasalahan ketimpangan gender di Iran	Upaya IOM memberi bantuan kepada perempuan Ukraina yang diperdagangkan di Jerman sebagai pekerja seks.
Perbedaan	Penelitian ini berfokus pada bagaimana kesehatan fisik dan mental korban yang terganggu akibat <i>human trafficking</i> dan masih kurang kesadarannya masyarakat dan tenaga medis terhadap hal tersebut, sedangkan penelitian saya berfokus pada penanganan <i>human trafficking</i> Iran melalui kerja sama GLO.ACT.	Penelitian ini berfokus pada bagaimana <i>human trafficking</i> dapat muncul di wilayah yang terkena dampak konflik sedangkan peneliti saya berfokus pada penanganan <i>human trafficking</i> Iran melalui kerja sama GLO.ACT.	Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan IOM dalam menangani kasus <i>human trafficking</i> di Ukraina, sedangkan penelitian saya berfokus pada penanganan <i>human trafficking</i> Iran melalui kerja sama GLO.ACT.	Penelitian ini berfokus pada peranan UNODC dalam menangani <i>human trafficking</i> di India melalui program buatan, sedangkan penelitian saya berfokus pada penanganan <i>human trafficking</i> Iran melalui kerja sama GLO.ACT.	Penelitian ini berfokus pada upaya Pemerintah Iran dalam menangani permasalahan keadilan hak asasi bagi setiap warganya, sedangkan penelitian saya berfokus pada penanganan <i>human trafficking</i> Iran melalui kerja sama GLO.ACT.	Penelitian ini berfokus pada upaya aktivis perempuan Iran dalam mengatasi permasalahan ketimpangan gender sedangkan penelitian saya berfokus pada penanganan <i>human trafficking</i> Iran melalui kerja sama GLO.ACT.	Penelitian ini berfokus pada bantuan IOM kepada korban <i>women trafficking</i> dari Ukraina, sedangkan penelitian saya berfokus pada penanganan <i>human trafficking</i> Iran melalui kerja sama GLO.ACT.

Berdasarkan tujuh penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, dapat ditemukan beberapa kesamaan dengan penelitian ini, yaitu diantaranya metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, sebagian konsep dan teori yang digunakan yaitu *human trafficking* dan organisasi internasional. Sedangkan untuk perbedaan yang ditunjukkan antara penelitian terdahulu dan

penelitian ini ialah fokus dari penelitian serta aktornya. Pada penelitian ini fokus yang ditunjukkan ialah bagaimana pemerintah Iran dapat berupaya menangani permasalahan *human trafficking*, yang membedakannya ialah bagaimana pemerintah Iran menanganinya melalui kerja sama GLO.ACT.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 *Human Trafficking*

Human trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan dari *Transnational Organized Crime* (TOC). TOC merupakan sebuah kegiatan kriminal yang dilakukan oleh sekelompok orang secara terstruktur. Kelompok kriminal ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Selain *human trafficking*, bentuk kejahatan lain dari TOC yaitu dapat berupa pencurian uang, korupsi, perdagangan gelap, dan pelanggaran terhadap warisan budaya. *Human trafficking* termasuk dalam TOC dikarenakan *human trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. *Human trafficking* melibatkan transaksi jual beli atas manusia di lintas negara dengan menggunakan tindak kekerasan, paksaan, maupun penipuan terhadap korban dengan tujuan agar dapat memanipulasi serta mengendalikan korban untuk memenuhi keinginannya. *Human trafficking* dapat dianggap sebagai salah satu bentuk perbudakan modern (National Human Trafficking Hotline, n.d.). Para *traffickers* pada umumnya akan mengincar korban yang memiliki kekurangan dalam perekonomian serta lemah, hal tersebut karena orang-orang tersebut sangat mudah untuk dipengaruhi (UNODC, 2008, p. 3). Para *traffickers* akan mempengaruhi para korban melalui iming-iming upah yang besar serta kehidupan yang jauh lebih layak, sehingga para korban akan tergiur.

Berdasarkan “*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*” terdapat protokol yang membahas mengenai *human trafficking* yaitu pada Bab 2 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against*

Transnational Organized Crime. Pada Bab 2 Protokol 3 membahas tujuan dari protokol, yang berbunyi:

“(a) “Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal organs;”

“(a) “Perdagangan manusia“ berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali”

“(b) The consent of a victim of trafficking in person to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;”

“(b) Persetujuan dari seorang korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi yang disebutkan dalam sub ayat (a) pasal ini tidak relevan bila cara-cara yang digunakan disebutkan dalam sub-ayat (a) telah digunakan;”

“(c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered “trafficking in persons” even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;”

“(c) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai “perdagangan manusia” bahkan jika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang disebutkan sub-ayat (a) dari pasal ini;”

“(d) “Child” shall mean any person under eighteen years of age.”

“(d) “Anak” berarti setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun.”

Pada Bab 2 ayat 9 tentang Tindak Pencegahan *Trafficking in Person*, yang berbunyi:

1. *“States Parties shall establish comprehensive policies, programmes and other measure;*

(a) To prevent and combat trafficking in persons; and

(b) To protect victims of trafficking in person, especially women and children, from revictimization.”

1. “Negara-negara Pihak wajib menetapkan kebijakan program dan tindakan lain yang komprehensif.

(a) Untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia; dan

- (b) Melindungi korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak dari reviktimisasi.”
2. “*States Parties shall endeavour to undertake measures such as research, information and mass media campaigns and social and economic initiatives to prevent and combat trafficking in persons.*”
 2. “Negara-negara Pihak harus berusaha untuk melakukan langkah-langkah seperti penelitian, informasi dan kampanye media massa dan prakarsa sosial dan ekonomi untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia.”
 3. “*Policies, programmes and other measure established in accordance with this article shall as appropriate, include cooperation with non-governmental organization, other relevant organizations and other elements of civil society.*”
 3. “Kebijakan program, dan langkah-langkah lain yang ditetapkan sesuai dengan pasal ini, sebagaimana mestinya, harus mencakupi kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi terkait lainnya, dan elemen masyarakat sipil lainnya.”
 4. “*States Parties shall take or strengthen measures, including through bilateral or multilateral cooperation, to alleviate the factor that make persons, especially women and children, vulnerable to trafficking, such as poverty, underdevelopment and lack of equal opportunity.*”
 4. “Negara-negara Pihak harus mengambil atau memperkuat langkah-langkah termasuk melalui kerjasama bilateral atau multilateral, untuk mengurangi faktor-faktor yang membuat orang, khususnya perempuan dan anak-anak, rentan terhadap perdagangan, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kurangnya kesempatan yang setara.”
 5. “*States Parties shall adopt or strengthen legislative or other measures, such as educational, social or cultural measures, including through bilateral and multilateral cooperation, to discourage the demand that fosters all forms of exploitation of person, especially women and children, that leads to trafficking.*”
 5. “Negara-negara pihak harus mengadopsi atau memperkuat tindakan legislasi atau lainnya, seperti tindakan pendidikan, sosial atau budaya, termasuk melalui kerjasama bilateral dan multilateral, untuk mencegah tuntutan yang mendorong segala bentuk eksploitasi orang, khususnya perempuan dan anak, yang mengarah pada perdagangan manusia.”

Penggunaan konsep *human trafficking* dalam penelitian ini akan membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Konsep ini dapat menjelaskan definisi dari *human trafficking* itu sendiri. Selain itu, konsep ini juga akan membantu dalam melihat kondisi *human trafficking* yang terjadi di Iran.

2.2.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional yang didefinisikan oleh Alexander N. Chumakov dalam bukunya yang berjudul “*Global Studies Directory*” merupakan sebuah persatuan antara negara-negara, organisasi non-pemerintah, komunitas etnis, serta individu swasta yang bertujuan untuk mencapai sebuah ambisi melalui bentuk kerjasama internasional baik pada bidang ekonomi, sosial, politik, maupun budaya (Chumakov, 2017). Organisasi internasional pada umumnya memiliki badannya sendiri yang dibagi berdasarkan kebutuhannya. Organisasi internasional juga turut memiliki hukum yang mereka buat secara bersama dengan sesama negara anggota (Golia & Peters, 2020, pp. 1-2). Pembentukan organisasi internasional sendiri didasari oleh adanya tuntutan objektif atas kerjasama karena kondisi ekonomi dan sosial politik pada paruh kedua abad ke-19 sudah mulai melewati lintas batas negara (Chumakov, 2017). Kegiatan dari organisasi internasional pun terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, hal tersebut karena turut diiringi oleh kebutuhan dan keinginan negara-negara di dunia yang terus berubah dan bertambah.

Hubungan yang terjalin oleh negara-negara di dunia tidaklah selalu bagus dan berjalan lancar, akan ada saat dimana negara satu berkonflik dengan negara lainnya karena permasalahan ekonomi, budaya, politik, dan lainnya. Konflik yang terjadi antara negara pun tidak menutup kemungkinan akan berakhir dengan perang satu sama lain, baik perang secara fisik maupun perang dingin. Organisasi internasional merupakan salah satu wadah formal yang dapat membantu dalam meminimalisir terjadinya konflik berkelanjutan maupun perang. Kerja sama merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan oleh negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah, tetapi terkadang akan ada perbedaan pendapat maupun perbedaan cara melihat suatu masalah sehingga tidak ditemukannya titik solusi. Organisasi internasional akan membantu dalam mewujudkan gagasan mengenai bagaimana penyelesaian konflik dengan baik, organisasi internasional juga akan memberikan mekanisme, aturan,

dan birokrasi untuk membantu para anggotanya dalam menjalankan kerja sama yang baik (Uppal, 2007, p. 82).

Banyak cakupan yang termasuk dalam organisasi internasional bukan hanya *intergovernmental organizations* atau IGO saja tetapi juga seperti perusahaan multinasional, organisasi bilateral, organisasi multilateral, dan *international non-governmental organizations* atau INGO. IGO sendiri merupakan organisasi internasional yang terdiri atas beberapa negara berdaulat dan memiliki disetujui oleh setiap pemerintah negara anggota yang disatukan melalui perjanjian secara formal (Amici & Cepiku, 2020, pp. 7-9). Menurut *Organization for Economic, Co-operation and Development* atau OECD organisasi internasional memiliki 3 jenis yaitu IGO, TGN atau *Trans Governmental Organizations*, dan perusahaan swasta. Dari ketiga jenis organisasi internasional tersebut, OECD menilai bahwa yang dapat membedakan ketiganya ialah dari keragaman sifat, keanggotaan, dan aktivitasnya (OECD, 2019, pp. 3-4).

Organisasi internasional memiliki peranan dalam pelaksanaan kerja samanya dengan negara anggota, peran organisasi internasional ini juga dapat membantu dalam menggambarkan bagaimana pola perilaku dan cara kerja dari organisasi internasional itu sendiri. Dikemukakan oleh Clive Archer pada bukunya yang berjudul "*International Organizations Third Edition*" bahwa terdapat tiga peranan yang dimiliki oleh organisasi internasional. Tiga peranan tersebut antara lain (Archer, 1992, pp. 68-83):

1. Organisasi internasional sebagai instrumen

Organisasi internasional dapat dikatakan sebagai sebuah alat, dimana peran 'alat' ini dapat digunakan sebagai pelaksana tujuan yang dimiliki oleh negara-negara yang tergabung, negara-negara tersebut merupakan negara berdaulat yang mana dengan adanya organisasi internasional dapat menekan ataupun membatasi tindakan negara dengan aturan yang dimiliki. Organisasi internasional dapat menjadi sebuah sarana untuk dilakukannya

sebuah diplomasi ataupun pelaksanaan perjanjian secara multilateral.

2. Organisasi internasional sebagai arena

Organisasi internasional sebagai arena dimaksudkan bahwa organisasi internasional dapat menjadi forum atau tempat dari pertemuan para negara anggota, dimana pertemuan tersebut dapat dijadikan sebagai wadah untuk menampung pandangan, argumen, maupun sebagai tempat komunikasi para anggota. Manfaat peran arena yang dimiliki oleh organisasi internasional dapat menguatkan hubungan kerja sama dan diplomatik dari para negara anggota.

3. Organisasi internasional sebagai aktor

Organisasi internasional diketahui memiliki sifat yang dapat dikatakan *independent*, yang berarti dapat bertindak sendiri di dunia internasional, organisasi internasional dapat mengambil keputusannya sendiri yang sesuai dengan tujuan ataupun keputusan dari negara anggota tanpa adanya gangguan atau pengaruh dari aktor luar.


Penggunaan konsep organisasi internasional dalam penelitian ini akan membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Konsep ini akan menjelaskan bagaimana organisasi internasional dapat memberikan bantuan bagi negara-negara anggota di dalamnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, konsep organisasi internasional juga dapat menjelaskan bagaimana kerja sama dapat dibentuk dan juga berjalan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Human trafficking merupakan salah satu tindak kejahatan terorganisir yang banyak menjadi pusat pembicaraan dikarenakan banyaknya korban yang berasal dari berbagai wilayah. *US Department* merupakan salah satu lembaga atau departemen yang dimiliki oleh Amerika dalam mengkoordinisir berbagai macam permasalahan. Menurut report yang dikeluarkan oleh *US Department*,

Republik Islam Iran merupakan salah satu negara dengan peringkat *Tier 3* dalam permasalahan *human trafficking*. Bukan tanpa alasan, pemberian peringkat tersebut didasarkan oleh beberapa alasan yang sebagian besar menyebutkan bahwa pemerintah Iran merupakan salah satu pemerintah yang cukup buruk dalam pencegahan serta penanganan masalah *human trafficking*. Pemerintah Iran sendiri menyangkal *report* yang dikeluarkan oleh *US Department* dan memberikan pernyataan bahwa Iran telah seoptimal mungkin dalam menangani *human trafficking* di negaranya. Hal tersebut dapat dilihat dari konstitusi negara Iran, Iran juga meratifikasi UNTOC, serta mengikuti beberapa konvensi internasional mengenai penanganan serta pencegahan *human trafficking*. Tetapi hal tersebut bertentangan dengan *report* yang dikeluarkan oleh *US Department* dari tahun 2015-2021, yang menunjukkan ketidakpedulian pemerintah Iran terhadap masalah *human trafficking* di negaranya. Sehingga pada tahun 2018, Pemerintah Iran akhirnya bergabung dengan inisiatif kerja sama GLO.ACT dan berharap dengan bergabungnya Pemerintah Iran dapat membantu mengurangi permasalahan *human trafficking*.

Melalui konsep *human trafficking*, penelitian ini menjelaskan apa itu *human trafficking* dan melihat kondisi *human trafficking* itu sendiri di Iran. Selain menggunakan konsep *human trafficking*, penelitian ini juga akan melihat permasalahan ini melalui konsep organisasi internasional. Pada permasalahan ini melibatkan sebuah inisiatif kerja sama yang dibentuk oleh empat organisasi internasional, sehingga melalui konsep organisasi internasional akan melihat bagaimana peran yang ditujukan dalam menangani permasalahan *human trafficking* serta bentuk kerja sama seperti apa yang dilakukan, dalam menyelesaikan masalah *human trafficking*. Pada kerangka pikir ini, akan membantu peneliti dalam menganalisis kerja sama yang dilakukan antara GLO.ACT dan pemerintah Iran dalam menangani permasalahan *human trafficking*.



Gambar 4. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian melalui pengumpulan informasi untuk memperoleh data. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mana hasil yang didapat nanti akan berupa deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang memiliki prosedur statistik sehingga penelitian ini biasanya mengenai kehidupan seseorang, perilaku, serta fungsi organisasi, gerakan sosial, ataupun sebuah hubungan timbal balik (Salim & Syahrudin, 2012, p. 41). Menurut Arikunto, penelitian kualitatif merupakan proses pengumpulan informasi atas suatu gejala yang timbul, gejala tersebut dapat diartikan sebagai suatu fenomena yang menjadi bahas dari penelitian (Arikunto, 1998, p. 309). Menurut Alan Bryman dalam bukunya yang berjudul “*Social Research Methods*” ada beberapa hal yang dapat menunjukkan kekhususan dari penelitian kualitatif, yaitu penelitian kualitatif lebih memperhatikan kata-kata dibandingkan angka, penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman sosial, dan penelitian kualitatif melihat fenomena sosial sebagai hasil dari interaksi yang diciptakan oleh individu (Bryman, 2012).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk membantu peneliti dalam menjelaskan fenomena *human trafficking* secara lebih *detail*. Data yang diperoleh akan berupa kata-kata yang akan berfokus pada penjelasan bagaimana penanganan *human trafficking* Iran melalui kerja sama GLO.ACT. Konsep *human trafficking* dan organisasi internasional akan digunakan dalam menganalisis data yang didapat agar dapat memberikan gambaran terhadap penanganan *human trafficking*.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki fungsi untuk menentukan batasan bagi peneliti agar penelitian tidak terlalu luas. Penelitian ini berfokus pada bagaimana GLO.ACT sebagai inisiatif kerja sama membantu pemerintah Iran dalam menangani permasalahan *human trafficking* di Iran. Melihat bahwa sejak tahun 2015-2021 Iran merupakan salah satu negara yang memiliki peringkat *Tier 3* dalam masalah penanganan *human trafficking* yang mengartikan bahwa pemerintah Iran cukup buruk dalam mengatasi permasalahan tersebut. Latar tahun yang dipilih ialah pada 2018-2022, hal tersebut dikarenakan jangka waktu dari kerjasama GLO.ACT sendiri.

3.3 Jenis dan Sumber Data


Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang berarti peneliti tidak secara langsung mengumpulkan data-data yang dibutuhkan melainkan menggunakan data atau informasi yang telah ada lalu dianalisis menggunakan konsep yang sesuai dengan penelitian sehingga dapat menghasilkan data yang dibutuhkan. Sumber data penelitian ini akan berupa buku, artikel, jurnal, laporan, berita, dan situs internet resmi. Sebagian besar data didapatkan melalui *report* yang dikeluarkan oleh beberapa situs resmi dari lembaga terkait seperti pada laman UNODC data yang diperoleh merupakan laporan-laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh GLO.ACT dan juga Pemerintah Iran selama masa kerja sama, pada laman *US Department* data yang diperoleh merupakan laporan mengenai peringkat negara Iran serta rekomendasi-rekomendasi tindakan yang diberikan untuk Iran, laman Kementerian Luar Negeri Iran yang mana data berupa pernyataan resmi Pemerintah Iran terkait permasalahan *human trafficking* serta melihat undang-undang yang mengatur permasalahan *human trafficking* di Iran, dan portal berita seperti *Iranwire* data yang diperoleh merupakan data yang menunjukkan berita-berita terkait *human trafficking* di Iran.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data serta informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini teknik yang akan digunakan ialah studi literatur. Studi literatur merupakan pengkajian terhadap teori yang berkaitan dengan penelitian berupa pengumpulan informasi yang dapat melalui buku, jurnal, majalah, hasil penelitian terdahulu (tesis dan disertasi), dan sumber lain yang valid (Nazir & Sikmumbang, 2009). Sebagian besar data yang dikumpulkan pada penelitian ini akan bersumber dari jurnal-jurnal terkait maupun situs resmi dari lembaga seperti UNODC. Pengumpulan data sebagian besar melalui situs internet resmi dengan memasukan kata kunci berupa *human trafficking*, *international organization*, *Middle East*, dan Iran. Pemilihan kata kunci diturunkan dari konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini. kata kunci tersebut memunculkan berbagai macam sumber, lalu dilakukannya pemilihan-pemilihan jurnal, berita, maupun laporan terkait yang disesuaikan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti jurnal yang menunjukkan kondisi *human trafficking* di Iran, bentuk kerja sama yang dilakukan GLO.ACT, serta melihat tahun yaitu 2018 hingga 2022.

3.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini analisis akan menggunakan teknik analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Alan Bryman, yaitu (Bryman, 2012):



Gambar 5. Teknik Analisis Data oleh Alan Bryman
 Sumber: Bryman, 2012.

Langkah pertama yang dilakukan pada teknik analisis ini, peneliti menentukan terlebih dahulu pertanyaan penelitian, hal ini berfungsi sebagai dasar dari penelitian dan juga dapat sebagai penentu arah dari penelitian tersebut, pada penelitian ini pertanyaan penelitian berupa bagaimana penanganan *human trafficking* di Iran melalui kerja sama GLO.ACT tahun 2018-2022. Lalu, peneliti dapat melakukan pemilihan terhadap situs maupun subjek yang relevan terhadap penelitian, hal ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam memberi batasan terhadap variabel penelitian. Langkah selanjutnya, peneliti akan mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian, pengumpulan data dalam penelitian ini dapat melalui jurnal, laporan, artikel, maupun situs resmi dari pemerintah seperti situs internet resmi terkait yaitu UNODC, laman Kementerian Luar Negeri Iran, dan *US Department* yang lalu akan diinterpretasikan. Jurnal yang dipilih merupakan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yaitu dengan melihat fokus penelitian tersebut. Setelah diinterpretasikan, data tersebut akan

dianalisis menggunakan teori dan konsep yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan konsep *human trafficking* untuk melihat bagaimana kondisi *human trafficking* itu sendiri di Iran, dan menggunakan konsep organisasi internasional untuk melihat peran yang dimiliki oleh GLO.ACT dalam menangani *human trafficking* di Iran. Selama proses analisis data peneliti tidak menemukan pertanyaan penelitian lain, sehingga tidak diperlukannya pengumpulan data kembali yang lalu diinterpretasikan dan dianalisis. Selanjutnya, dari data yang telah dianalisis akan mendapatkan hasil penelitian yang merupakan kesimpulan dari penelitian mengenai penanganan *human trafficking* Iran melalui kerja sama GLO.ACT tahun 2018 hingga 2022.

V. SIMPULAN & SARAN

5.1 Simpulan

Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki unsur pemaksaan, penyiksaan, penjualan terhadap korban demi kepentingan pelaku atau yang bisa disebut dengan *traffickers*, dikatakan sebagai kejahatan transnasional karena kasus *human trafficking* sendiri melibatkan dua entitas negara atau lebih, terdapat negara asal, negara transit, dan juga negara tujuan yang merupakan rute dari perdagangan manusia itu sendiri. *Human trafficking* merupakan sebagai salah satu isu yang kondisinya sudah cukup memprihatinkan, hal ini karena *human trafficking* merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Korban *human trafficking* sendiri dapat berupa laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun orang dewasa. Biasanya kasus *human trafficking* disangkut pautkan dengan kondisi ekonomi dan juga pengetahuan serta kesadaran masyarakat yang kurang terhadap *human trafficking* itu sendiri.

Republik Islam Iran merupakan salah satu negara dengan pemerintahan yang cukup buruk dalam penanganan *human trafficking*, hal ini disampaikan berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh *US Department* yang menunjukkan peringkat *Tier 3* yang dimiliki Iran (*US Department*, 2017). Pemerintah Iran dinilai tidak memenuhi standar minimum dalam tindakan pencegahan, penanganan, penegakan hukum, perlindungan, serta pemberian bantuan bagi para korban *human trafficking*. Iran merupakan negara asal dan juga transit dari persebaran *human trafficking*, sebagian besar korban dari Iran dikirim ke negara-negara sekitar di Timur Tengah dan juga Eropa. Pemerintah Iran memiliki jalur tersendiri dalam sistem penyebarannya. Jenis *human trafficking* yang terjadi di Iran pun beragam, dari penjualan organ, perbudakan baik orang dewasa maupun anak-anak, hingga prostitusi.

GLO.ACT merupakan sebuah bentuk inisiatif kerja sama yang dipelopori dan dibentuk oleh empat organisasi internasional yaitu Uni Eropa, UNODC, IOM, dan UNICEF yang mana pembentukan GLO.ACT ini didasari dengan melihat kondisi perdagangan manusia yang semakin memprihatinkan. Pembentukan GLO.ACT merupakan sebuah bentuk upaya penanganan serta upaya tindakan pencegahan yang dilakukan. Berdasarkan salah satu rekomendasi yang diberikan oleh *US Department* kepada Pemerintah Iran yaitu dengan menjalani kerja sama dengan organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan *human trafficking*. GLO.ACT dan Pemerintah Iran telah melaksanakan kerja sama terhitung sejak 2018 hingga 2022. Upaya penanganan *human trafficking* di Iran melalui kerja sama GLO.ACT dapat dilihat dari peranan yang dimainkan oleh GLO.ACT di Iran. GLO.ACT sebagai pihak luar yang memiliki peranan dalam membantu Pemerintah Iran dalam menangani dan mengatasi *human trafficking*. GLO.ACT memiliki tujuan dan sasaran yang sejalan dengan peranan yang dilakukannya bersama Pemerintah Iran.

Selama empat tahun masa kerja sama antara GLO.ACT dan Pemerintah Iran, tidak semua tujuan dan sasaran tercapai. Melihat dari peranan yang dilakukan GLO.ACT pun tidak semua peran terlaksana dengan baik. Pada peran instrumen dan arena, GLO.ACT dapat menunjukkan keterlibatannya. GLO.ACT mampu menyamakan pandangan dengan Pemerintah Iran mengenai apa itu *human trafficking*, selain itu juga membangun kepercayaan diantara keduanya untuk keberlangsungan kerja sama. GLO.ACT juga mampu dalam menjadi sarana bertukar pikiran dan juga wadah informasi bagi anggotanya. Sedangkan pada peran aktor, GLO.ACT kurang menunjukkan keterlibatannya, GLO.ACT tidak memiliki kebijakan atau konvensi tersendiri dalam menangani permasalahan *human trafficking*. Di sisi lain, melihat tujuan serta sasaran yang tidak semua tercapai jika dibandingkan dengan negara anggota lainnya menunjukkan bahwa perealisasi upaya penanganan *human trafficking* oleh GLO.ACT dan Pemerintah Iran masih kurang. Sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan menetapnya peringkat *tier 3* yang dimiliki oleh Iran.

5.2 Saran

Setelah melakukan analisis mengenai upaya penanganan *human trafficking* di Iran melalui kerja sama GLO.ACT tahun 2018 hingga 2022, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu antara lain:

1. GLO.ACT dan Pemerintah Iran dapat melaksanakan pertemuan yang lebih intensif dan sering. Jika dibandingkan dengan negara anggota lainnya, Iran jarang melaksanakan pertemuan-pertemuan eksklusif dengan pihak GLO.ACT.
2. GLO.ACT dapat membuat sebuah kebijakan ataupun sekedar peraturan mengenai pencegahan serta penanganan *human trafficking*, sehingga Pemerintah Iran dapat menerapkannya.
3. GLO.ACT dan Pemerintah Iran dapat menjalankan sebuah proyek nyata dalam menangani *human trafficking* di Iran. Bukan hanya sebuah pertemuan forum ataupun diskusi, tetapi tindakan nyata dalam memberikan bantuan kepada para korban *human trafficking*.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Amici, M., & Cepiku, D. (2020). Roles, Types, and Definitions of International Organizations. In M. Amici, & D. Cepiku, *Performance Management in International Organizations* (p. 237). Switzerland: Palgrave Pivot Cham.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barlow, R., & Akbarzadeh, S. (2018). Human Rights and Agents of Change in Iran: Toward a Theory of Change. *Journal of Human Rights Practice*, 1-19.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. New York: Oxford University Press.
- Bureau of Democracy, H. R. (2019). *IRAN 2019 HUMAN RIGHTS REPORT*. United States Department of State.
- Chumakov, A. N. (2017). *Global Studies Directory: People, Organizations, Publications*. New York: Brill.
- CIA. (2012, January 11). *The World Factbook*. Retrieved from Central Intelligence Agency: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/overview.html>
- Council, H. R. (2019). *Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran*. United Nations General Assembly.
- Darma, S. E. (2016). Peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam Mencegah Bride Trafficking di India tahun 2011-2014. *JOM FISIP Vol. 3 No. 1*, 1-15.
- Doe, S. (2008). Misyar Marriage and Human Trafficking in Saudi Arabia. *Global Tides vol. 2 article 1*, 1-32.
- European Commission. (2018). *The Global Action against Trafficking in Persons and The Smuggling of Migrants - Asia and The Middle East*. Retrieved from European Commission: https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/programming/projects/global-action-against-trafficking-persons-and-smuggling-migrants-asia-and-middle-east_en
- GHRD. (2021, August 4). *Human Trafficking in the Middle East*. Retrieved from GHRD: <https://ghrd.org/human-trafficking-in-the-middle-east/>

- GLO.ACT. (2019). *GLO.ACT Asia and Middle East Overview*. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/overview.html>
- GLO.ACT. (2019). *GLO.ACT Community of Practice Workshop Peer to Peer Exchange*. Austria: UNODC.
- Golia, A. J., & Peters, A. (2020). *The Concept of International Organization*. Max Planck Institute.
- Haghihatjoo, F. (2010). Challenges of Implementing Women's Rights in Iran. *Iran Human Rights Review: religion*, 10-15.
- Iran Wire. (2018, July 21). *Human Trafficking and Iranian Law*. Retrieved from Iran Wire: <https://iranwire.com/en/features/65415/>
- Iranwire. (2018, jULY 23). *Who are the Main Victims of Human Trafficking in Iran?* Retrieved from IRANWIRE: <https://iranwire.com/en/features/65419/>
- Iranwire. (2018, July 26). *The Fight Against Human Trafficking: What are Iran's International Obligations?* Retrieved from Iran Wire: <https://iranwire.com/en/features/65424/>
- Jacobson, H. K. (1984). *Network of Interdependence: International Organizations and The Global Political System*. The University of California: Knopf.
- Knill, C., & Bauer, M. W. (2007). Theorizing Management Reforms in International Organizations. In C. Knill, & M. W. Bauer, *Management Reforms in International Organizations* (p. 226). Nomos.
- Miller, M., & Wasileski, G. (2011). An Underappreciated Dimension of Human Trafficking: Battered and Trafficked Woman and Public Policy. *Human Rights Review*, 12, 301-314.
- Ministry of Foreign Affairs Republic Islam of Iran. (2018, July 02). *Iran Dismisses Accusations Levelled in US' Report on Human Trafficking*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs Republic Islam of Iran: <https://en.mfa.gov.ir/portal/NewsView/36263>
- National Human Trafficking Hotline. (n.d.). *Human Trafficking*. Retrieved from National Human Trafficking Hotline: <https://humantraffickinghotline.org/type-trafficking/human-trafficking>
- Nazir, M., & Sirkumbang, R. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- NCRI Women Committee. (2021, July 29). *Iranian girls, the primary victims of the regime's human trafficking*. Retrieved from Women are Force for Change: <https://women.ncr-iran.org/2021/07/29/iranian-girls-the-primary-victims-of-the-regimes-human-trafficking/>

- Ningsih, R. O. (2014). Peran International organization for Migration dalam Kasus Women Trafficking asal Ukraina di Jerman tahun 2008-2012. *JOM FISIP*, vol. 1 no. 1, 1-15.
- OECD. (2019). *The Contribution of International Organizations to a Rule-Based International System*. OECD.
- OHCHR. (2014). *Human Rights and Human Trafficking*. New York: United Nations.
- Oktavian, A., Haryadi, A., Poerwantika, T. R., & Windary, S. (2018). Peran International Organization Of Migration (IOM) dalam Menanggungi Kasus Human Trafficking di Indonesia. *Prosiding Senas POLHI*, 167-177.
- Rahardianto, T. D. (2015). Kerjasama UNODC - Indonesia dalam Memerangi Perdagangan Manusia Periode 2007-2013. *Journal of International Relations*, vol. 1 no. 2, 64-69.
- Salim, & Syahrums. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. In A. Strauss, & J. Corbin, *Basic of Qualitative Research* (p.202). Bandung: Citapustaka Media.
- Saragih, H. M., & Islamiah, S. N. (2019). Kebijakan Penanganan Kasus Human Trafficking di Ukraina Melalui Peran International Organization For Migration. *Jurnal Paradigma* vol. 8 no. 1, 54-68.
- SBMI, D. (2018). *Peringkat Negara-Negara dalam Perlindungan Korban Trafficking*. Retrieved from SBMI: <https://sbmi.or.id/peringkat-negara-negara-dalam-perlindungan-korban-trafficking/#:~:text=Tier%203%2C%20yaitu%20TIER%203,dalam%20perlindungan%20korban%20perdagangan%20orang>.
- State, U. S. (2015, July 27). *2015 Trafficking in Persons Iran*. Retrieved from <https://www.refworld.org/docid/55b73be26.html>
- Syamsuddin. (2020). Bentuk-bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban. *Sosio Informa* vol. 8 no. 01, 16-35.
- U.S Department of State. (2022). *2022 Trafficking in Persons Report: Iran*. Retrieved from U.S Department of State: <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/iran/>
- UNODC. (2008). *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact, and Action*. New York: United Nations.
- UNODC. (2015). *Global Action against Trafficking in Persons and The Smuggling of Migrants (2015-2019)*. Retrieved from UNODC: https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo_act_OLD.html

- UNODC. (2015). *Global Action against Trafficking in Persons and The Smuggling of Migrants (2015-2019)*. Retrieved from UNODC: https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo_act_OLD.html
- UNODC. (2015). *Human Trafficking*. Retrieved from United Nations Office on Drugs and Crime: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/human-trafficking.html>
- UNODC. (2018). *About the United Nations Office on Drugs and Crime*. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html>
- UNODC. (2018). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>
- UNODC. (2019). *GLO.ACT Overview*. Retrieved from United Nations Office on Drugs and Crime: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/overview.html>
- UNODC. (2019). *UNODC calls for shift in paradigm: From women as victims, to women as powerful agents of change*. Retrieved from UNODC: https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/unodc-calls-for-shift-in-paradigm_-from-women-as-victims--to-women-as-powerful-agents-of-change.html
- UNODC. (2019, April 17). *Islamic Republic of Iran and UNODC to increase cooperation on trafficking in persons and smuggling of migrants matters*. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/islamic-republic-of-iran-and-unodc-to-increase-cooperation-on-trafficking-in-persons-and-smuggling-of-migrants-matters.html>
- UNODC. (2020). *GLO.ACT Regional Consultation: Towards a women;s network against human trafficking and migrant smuggling*. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/GLO.ACT-Regional-Consultation-Towards-a-womens-network-against-human-trafficking-and-migrant-smuggling>
- UNODC. (2020). *Walking the talk on gender mainstreaming: UNODC launches women's network of gender champions*. Retrieved from UNODC: https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2020/June/walking-the-talk-on-gender-mainstreaming_-unodc-launches-womens-network-of-gender-champions.html
- UNODC. (2020, February 6). *GLO.ACT supports national action plan evaluation to ensure tangible actions on the ground against human trafficking*. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/glo-act-supports-national-action-plan->

evaluation-to-ensure-tangible-actions-on-the-ground-against-human-trafficking.html

UNODC. (2020, November 02). Retrieved from UNODC and the Islamic Republic of Iran discuss advancing partnership against trafficking in persons and smuggling of migrants: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/unodc-and-the-islamic-republic-of-iran-discuss-advancing-partnership-against-trafficking-in-persons-and-smuggling-of-migrants.html>

UNODC. (2020, November 02). *UNODC and the Islamic Republic of Iran discuss advancing partnership against trafficking in persons and smuggling of migrants.* Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/unodc-and-the-islamic-republic-of-iran-discuss-advancing-partnership-against-trafficking-in-persons-and-smuggling-of-migrants.html>

UNODC. (2020, November 13). *GLO.ACT promotes a gender-sensitive human rights-based approach to Pakistan's response to human trafficking and migrant smuggling.* Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/glo-act-promotes-a-gender-sensitive--human-rights-based-approach-to-pakistans-response-to-human-trafficking-and-migrant-smuggling.html>

UNODC. (2020, November 2). *GLO.ACT takes key steps towards establishing a lasting partnership in the Islamic Republic of Iran.* Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/glo-act-takes-key-steps-towards-establishing-a-lasting-partnership-in-the-islamic-republic-of-iran.html>

UNODC. (2020, September 2). *UNODC and The Islamic Republic of Iran discuss advancing partnership against trafficking in persons and smuggling of migrants.* Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/unodc-and-the-islamic-republic-of-iran-discuss-advancing-partnership-against-trafficking-in-persons-and-smuggling-of-migrants.html>

UNODC. (2020, September 2). *UNODC and The Islamic Republic of Iran discuss advancing partnership against trafficking in persons and smuggling of migrants.* Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/unodc-and-the-islamic-republic-of-iran-discuss-advancing-partnership-against-trafficking-in-persons-and-smuggling-of-migrants.html>

- UNODC. (2021). *GLO.ACT marks EU Anti-Trafficking Day through webinar featuring its Women Can Campaign*. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/glo-act-marks-eu-anti-trafficking-day-through-webinar-featuring-its-women-can-campaign.html>
- UNODC. (2021, December 8). *GLO.ACT Bangladesh organizes workshop to increase cooperation between investigating officers and prosecutors*. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act3/Countries/glo-act-bangladesh-organizes-workshop-to-increase-cooperation-between-investigating-officers-and-prosecutors.html>
- UNODC. (2021, February 15). *Training workshop on victim identification, protection, and referral related to Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants, Karachi*. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/training-workshop-on-victim-identification--protection--and-referral-related-to-trafficking-in-persons-and-smuggling-of-migrants--karachi.html>
- UNODC. (2021, July 6). *GLO.ACT holds police training and community awareness session on human trafficking and migrant smuggling in Blochistan*. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/glo-act-holds-police-training-and-community-awareness-session-on-human-trafficking-and-migrant-smuggling-in-balochistan.html>
- UNODC. (2021, June 21). *UNODC facilitates judicial exchange on the requirements for the protection of victims of human trafficking*. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/unodc-facilitates-judicial-exchange-on-the-requirements-for-the-protection-of-victims-of-human-trafficking.html>
- UNODC. (2022). *World Day Against Trafficking in Persons*. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/endht/index.html>
- UNODC. (2022, August 15). *Evidence-based awareness raising on Human Trafficking: UNODC holds sessions with local communities and police in Gilgit and Hunz*. Retrieved from UNODC: https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/evidence-based-awareness-raising-on-human-trafficking_-unodc-holds-sessions-with-local-communities-and-police-in-gilgit-and-hunza.html
- UNODC. (2022, August 19). *Awareness raising to counter human trafficking: UNODC holds roundtable to foster communication and information exchange between the media, travel agents, and civil society*. Retrieved from UNODC: https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/awareness-raising-to-countre-human-trafficking_-unodc-

holds-roundtable-to-foster-communication-and-information-exchange-between-the-media--travel-agents-and-civil-society.html

UNODC. (2022, February 14). *UNODC*. Retrieved from In conversation with Sassan Modarress - Former UNODC National Project Officer GLO.ACT, I.R. Iran: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/in-conversation-with-sassan-modarress--former-unodc-national-project-officer--glo-act--i-r--iran.html>

UNODC. (2022, February 16). *GLO.ACT trains police and judicial investigators on investigation skills to ensure the highest standards are upheld*. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/glo-act-trains-police-and-judicial-investigators-on-investigation-skills-to-ensure-the-highest-standards-are-upheld.html>

UNODC. (2022, July 15). *GLO.ACT-Bangladesh strengthens understanding of human rights and gender equality issues in criminal justice responses to human trafficking*. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act3/Countries/glo-act-bangladesh-strengthens-understanding-of-human-rights-and-gender-equality-issues-in-criminal-justice-responses-to-human-trafficking.html>

UNODC. (2022, May 15). *Empowering women in law enforcement: UNODC continues to provide specialist coaching to female officers*. Retrieved from UNODC: https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/empowering-women-in-law-enforcement_-unodc-continues-to-provide-specialist-coaching-to-female-officers.html

UNODC. (2023, February 15). *Standard Operating Procedures: An essential instrument of reference for the systematic investigation of cases of human trafficking and migrants smuggling*. Retrieved from UNODC: https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/standard-operating-procedures_-an-essential-instrument-of-reference-for-the-systematic-investigation-of-cases-of-human-trafficking-and-migrant-smuggling.html

Uppal, S. (2007). *Contemporary World Politics*. New Delhi: National Council of Educational Research and Training.

US Department. (2016). *2016 Trafficking in Persons Report Iran*. Retrieved from <https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258786.htm>

US Department. (2016). Retrieved from 2016 Trafficking in Persons Report Iran: <https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258786.htm>

US Department. (2017). *2017 Trafficking in Persons Report Iran*. Retrieved from <https://ir.usembassy.gov/dos-2017-trafficking-person-report-iran/>

VOA. (2022, September 05). *Iran Sentences 2 Women to Death for 'Human Trafficking'*. Retrieved from VOA: <https://www.voanews.com/a/iran-sentences-2-women-to-death-for-human-trafficking-/6732309.html>

Woman Freedom Forum. (2010). *Human Trafficking in Iran*.